



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPLBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN**

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : KEP/03.F/M.PAN/10/2005
TENTANG
FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DEPARTEMEN PERTAHANAN
TAHUN ANGGARAN 2005

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu menetapkan Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pertahanan Tahun Anggaran 2005;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara . Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192); ^
- 5.. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418).

- Memperhatikan :
- Surat Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan Nomor : K/474/08/39/14/Ropeg tanggal 30 September 2005;
 - Surat Menteri Keuangan Nomor: S-189/MK.02/2005 tanggal 3 Mei 2005;
 - Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: A.26-4/V.77-7/93 tanggal 1 Agustus 2005

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN PERTAHANAN. TAHUN ANGGARAN 2005.
- PERTAMA : Formasi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan Tahun Anggaran 2005 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pengisian Tambahan Formasi CPNS.diprioritaskan dari tenaga honorer 70% dan dari pelamar umum 30%, persentase tersebut dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan pada jumlah tenaga honorer yang ada serta prioritas kepentingan organisasi;
- KETIGA : Pelaksanaan Keputusan ini, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat mengacu pada Pedoman/Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2005 yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2005, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Keputusan ini disampaikan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya kepada Menteri Pertahanan

- TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :
- Menteri Keuangan Up. Dirjen Anggaran dan Lembaga Keuangan;
 - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 - Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Oktober 2005
MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

TAUFIQ EFFENDI

DAFTAR FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DEPARTEMEN PERTAHANAN
TAHUN ANGGARAN 2005

NO	PANGKAT	GOL. RUANG GAJI	JUMLAH PEGAWAI PADA 31-12-2004	FORMASI TAHUN 2005	KET.
1	2	3	4	5	6
JUMLAH SELURUHNYA			71,568	73,068 *)	<p>*) Dalam jumlah ini termasuk tambahan pegawai di atas bexetting 31-12-2004 sejumlah 1500, dengan rincian golongan ruang :</p> <p>III / b : 65 orang III / a : 34 orang II / c : 301 orang II / a : 735 orang I / c : 365 orang</p>
1	Pembina Utama	IV/e	1	1	
2	Pembina Utama Madya	IV/d	1	1	
3	Pembina Utama Muda	IV/c	2	2	
4	Pembina Tk. I	IV/b	54	55	
5	Pembina	IV/a	329	373	
6	Penata Tingkat I	III/d	494	570	
7	Pe n a ta	III/c	1,524	1,527	
8	Penata Muda Tk. I	III/b	7,018	7,181	
9	Penata Muda	III/a	6,229	6,399	
10	Pengatur Tk. I	II/d	12,188	12,271	
11	Pengatur	II/c	10,557	10,547	
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	10,664	10,59	
13	Pengatur Muda	II/a	13,318	13,94	
14	Juru Tingkat I	I/d	4,791	4,724	
15	Juru	I/c	3,821	4,396	
16	Juru Muda Tk. I	I/b	505	422	
17	Juru Muda	I/a	72	69	

MENTERI
PENDAYAGUNAAN ARATUR NEGARA,

TAUFIQ EFFENDI

TAMBAHAN FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DEPARTEMEN PERTAHANAN
TAHUN ANGGARAN 2005

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	GOL. RUANG	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5	6
JUMLAH SELURUHNYA					
DEPHAN					
1.	Penterjemah/Instruktur	S-I/Bhs Indonesia/Cina/Rusia	III/a	3	
2.	Komunikasi/Kehumasan	S-I Humas/ Komunikasi	III/a	1	
3.	Penyuluh	S-I Hukum/Sospol/Ek.Manj/Hub. Intr	III/a	3	
4.	Penyuluh Pertanian	S-I Pertanian/Peternakan	III/a	2	
5.	Pranata Komputer	S-I Komputer/Mni. Informatika	III/a	2	
6.	Teknisi Mesin	S-I T. Mesin/Las Loqam	III/a	1	
7.	Ass. Laboratorium	D-III Analis Lab	II/c	1	
8.	Ass. Perawat	D-III Perawat Umum/Bidan	II/c	2	
9.	Ass. Kehumasan	D-III Humas/Komunikasi	II/c	1	
10.	Teknisi Komputer	D-in T. Informatika/T. Komputer	II/c	3	
11.	Pustakawan	D-III Perpustakaan	II/c	1	
12.	Ass. Penterjemah/Instruktur	D-III Bahasa Inqgris	II/c	2	
13.	Opr.Komputer	SMU/A-1/IPA/Bioloqi/IPS	II/a	73	
14.	Teknisi Mesin	STM/Mesin	Ufa	6	
15.	Teknisi Listrik	STM/Listrik	II/a	6	
16.	Turyan/Pengemudi	SLTP/Umum/MTs/ST/Penyesuaian	I/c	33	
MABES TNI					
17.	Pengolah Perkara/Administra Keuangan	S-1/Hukum/Ekonomi Akuntansi	III/a	9	
18.	Teknisi Informatika/Elektronika/ Operator Komputer	D-3/Komputer/Elektronika/ Manaiemen Informatika	II/c	5	
19.	Turmin/Turtik/Operator Komputer/ Teknisi Komputer/Tur Agenda/Turminku/ Keuangan/Teknisi Listrik/Teknisi Mesin/Elektro	SLTA/A-1, A-2, A-3, IPA, IPS, Keuangan, Listrik, Mesin, Elektro, Akuntansi	n/a	31	
20.	Turvan/Pengemudi/Kurir	SLTP	I/c	16	
21.	Dokter Ahli Gigi	Dokter Gigi	m/b	12	
22.	Dokter Umum	Dokter Umum	III/b	38	
23.	Paramedis Keperawatan	Akper	H/c	28	
24.	Paramedis Fisioterapi	Ak. Fisioterapi	II/c	3	
25.	Paramedis Farmasi	Ak. Farmasi	II/c	5	
26.	Paramedis Analis Kesehatan	Ak.Ankes	II/c	3	
27.	Paramedis Ahli Madya Gizi	Ak. Gizi	n/c	2	
28.	Paramedis/Bidan	Ak. Bidan	II/c	4	
29.	Pengatur Obat/Asisten Opoteker	SMF/SAA	II/a	9	
30.	Pengatur Perawat Gigj	SPRG	II/a	12	
31.	Pengatur Watumkes	SPK	II/a	27	
32.	Paramedis/Bidan	SPK/Bidan	n/a	8	
33.	Pengatur Agenda/Ekspedisi	SMA IPA/IPS	II/a	25	
34.	Pengatur Minu/Ops/Pers/Sunlap	SMA IPA/IPS	II/a	21	
35.	Pengatur Minjas/Kes/Vetcad	SMA IPA/IPS	H/a	8	
36.	Pengatur Tk/Operator Komputer	SMA IPA/IPS	II/a	19	
37.	Pengatur Lahta/Datastat	SMEA TU/TN	II/a	15	
38.	Pengatur Minku/Uryar	SMEA TB/AKUN	II/a	12	
39.	Pengatur Minlog/Gud/Kaporiap/Invent	SMEA TU/TN	II/a	13	
40.	Pengatur Urbek/Vetnak	SMEA TU/TN	II/a	6	
41.	Pengatur Renprograr/Rendal	SMEA TU/TN	II/a	10	
42.	Pengatur Teknisi Ranmor/Minang/Bensin	STM Mesin	II/a	14	
43.	Pengatur Instal/Listrik	STM Listrik	II/a	8	
44.	Pengatur Derek	STM otomotif	II/a	2	

NO	KELOMPOK/KELOMPOK BANTUAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	GOL. RUANG	JUMLAH	KET
45.	Pengatur Monrad	STM Elektro	II/a	8	
46.	Pengatur Ukur/Gambar	STM Bangunan	II/a	5	
47.	Pengatur Harbang/Satri/Harwat	STM Bangunan	II/a	6	
48.	Juru Ketik/Tulis/Agenda	SLTP	I/c	15	
49.	Juru Rawat/Rawat Gigi	SLTP	I/c	11	
50.	Juru Gudang/Kaporlap	SLTP	I/c	12	
51.	Juru Dapur/Masak	SLTP	I/c	14	
52.	Juru Harbang/Alsatri	SLTP	I/c	10	
53.	Juru Minyak/Las/Ketok/Mudi	SLTP	I/c	9	
54.	Juru Kebersihan/Pramubakti	SLTP	I/c	18	
55.	Caraka	SLTP	I/c	11	
	TNI AL				
56.	Tenaga Medis/Apoteker	Dokter Gigi/Dokter Umum/Apoteker	III/b	10	
57.	Teknisi/Tekniker	Teknik Kimia, Topografi, Oceanoarafi, Geoloji, Komputer	III/a	10	
58.	Operator	Komputer	II/c	10	
59.	Ahli Madya Kesehatan	Akper, Analis, Anastesi, Kebid, Farmasi, Ak. Fisioterapi, Rontgen, Elektro Medis, ATG	II/c	205	
60.	Aqendaris, Arsiparis, Verbalis, Penqetik	SMA, SMU, SMK/SMEA, MAN	II/a	64	
61.	Kebidanan, Farmasi, Perawat Umum, Perawat Giqi	SAA, SPRG, SPK, Bidan	II/a	112	
62.	Montir, Teknisi Bangunan, Teknisi Mesin, Teknisi Listrik, Penqemudi	STM/SMK	II/a	147	
63.	Penqatur Menu	SMKK/Tata Boqa	II/a	2	
64.	Juru Instalansi Listrik, Ur Stensil, Turyan, Caraka, Juru Mudi LCM, Juru Instalansi Air, Juru Mesin KM, Juru Ketik	SMP, MTs, ST	I/c	179	
	TNI AU				
65.	Dokter	S-I Kedokteran Umum	III/b	2	
66.	Dokter Giqi	S-I Kedokteran Giqi	III/b	2	
67.	Apoteker	S-I Apoteker/Farmasi	III/b	1	
68.	Dosen	S-I Bahasa Inqgris	III/a	1	
69.	Dosen	S-I Psikoloji	III/a	1	
70.	Pranata Komputer	S-I Manaj. Informatika	III/a	1	
71.	Perawat	D-3 Perawat	II/c	12	
72.	Bidan	D-3 Kebidanan	II/c	4	
73.	Perekam Medis	D-3 Rekam Medis	II/c	1	
74.	Fisioterapis	D-3 Fisioterapi	II/c	1	
75.	Penata Rontqen	D-3 Radioloji	II/c	1	
76.	Instruktur	D-3 Bahasa Inqgris	II/c	2	
77.	Pranata Komputer	D-3 Komputer	II/c	2	
78.	Penqatur Kepeqawaian	D-3 Adm Perkantoran/ Sekretaris	II/c	2	
79.	Juru Peneranq	D-3 Publikasi/Komunikasi	II/c	1	
80.	Penqatur Rawat	SPK	II/a	22	
81.	Penqatur Rawat Giqi	SPRG	II/a	8	
82.	Penqatur (Pers, Ku, Adm)	SMU	II/a	20	
83.	Teknisi	SMK	II/a	16	
84.	Penqemudi	Sekolah Keluruan	I/c	11	
85.	Mess Caterinq	SMP	I/c	23	
86.	Caraka	MTs	I/c	3	

MENTERI
PENDAYAGUNAAN ARATUR NEGARA,

TAUFIQ EFFENDI

